



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 2 (dua).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

5. Kabupaten/Kota/3

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Papua.
8. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua.
9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Papua.
10. Kepala Cabang Dinas ialah Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Cabang Dinas pada Dinas.
- (2) Cabang Dinas, pada Dinas, sebagai berikut :
 - a. Cabang Dinas, dengan Klasifikasi Kelas A, terdiri dari :
 1. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura;
 2. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Sarmi;
 3. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Keerom;
 4. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Mamberamo Raya;
 5. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire;
 6. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika;
 7. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat;
 8. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Mappi;
 9. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke;
 10. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digul;
 11. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Yahukimo;
 12. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Dogiyai yang meliputi Kabupaten Dogiyai dan Deiyai;
 13. Cabang Dinas Kehutanan Kabuapten Intan Jaya;
 14. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Paniai;
 15. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tolikara; dan
 16. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Puncak Jaya.
 - b. Cabang Dinas, dengan Klasifikasi Kelas B, terdiri dari :
 1. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Puncak;
 2. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Yalimo; dan
 3. Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Mamberamo Tengah.

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas di daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas;
- (2) Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas, sebagai berikut :
- a. Cabang Dinas Kehutanan, dengan Klasifikasi A, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan;
 - 4. Seksi Rehabilitasi, Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Cabang Dinas Kehutanan, dengan Klasifikasi B, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Cabang Dinas, mempunyai tugas pokok, melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas tertentu Dinas di bidang pelayanan publik, perijinan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta pengendalian teknis di kabupaten/kota serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
- b. pelaksanaan pelayanan publik dan perijinan
- c. pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan;
- d. pelaksanaan pengendalian teknis kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- e. pelaksanaan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta program dan pelaporan.

Pasal 8

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan, mempunyai tugas pokok, melaksanakan pelayanan perijinan, pengelolaan dan pengawasan hasil hutan diluar kawasan konservasi serta pengawasan terhadap peralatan dan sarana produksi kehutanan.

Pasal 9

Seksi Rehabilitasi, Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas pokok, melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyuluhan kehutanan bagi masyarakat dan pihak terkait, pengelolaan kawasan ekosistem dan lahan gambut serta pengamanan terhadap peredaran hasil hutan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Cabang Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.
- (3) Jenis dan Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala Cabang Dinas, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Pasal 12

Eselonisasi pada Cabang Dinas, diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Cabang Dinas Kelas A, eselon III.a / Administrator;
- b. Kepala Cabang Dinas Kelas B, eselon IV.a / Pengawas;
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Cabang Dinas Kelas A, eselon IV.a/ Pengawas; dan
- d. Kepala Sub Bagian Cabang Dinas Kelas B, Eselon IV.b / Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan Cabang Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja Cabang Dinas, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila Cabang Dinas tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap Cabang Dinas, Gubernur dapat melakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. penghapusan;
 - b. perubahan status; dan
 - c. penggabungan dengan UPTD lain.

Pasal/7

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 1 November 2017

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 November 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Bahwa pembentukan Cabang Dinas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang berada di daerah yang menjadi kewenangan Provinsi.

Pelaksanaan urusan pemerintahan pada Cabang Dinas perlu disesuaikan dengan nomenklatur Dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas


Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 42 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN
(KELAS A)**




**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 42 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN
(KELAS B)**



**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

